

LAYANAN KLINIK HUKUM GRATIS SEBAGAI INOVASI KONKRET DALAM MENYEDIAKAN AKSES HUKUM BAGI MASYARAKAT DI DESA SUMBERPETUNG, KALIPARE

Cepi Yazirin*, Abid Galang Wicaksono, Ailsya Aprilia Andara Earlin, Anindita Tri Utami Wajo, Fadli Lugas Dewanto, Fahmi Ma'aniyal Furqon, Farhan Effendi, Mochammad Robbich, Muhammad Erik Al Afandi, Salamatus Sa'diyah, Sitty Aisyach Az-Zachra Salsabillah, Taskia Kama'il Firdaus

Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

*Koresponden penulis: cepiyazirin10@unisma.ac.id

Abstrak

Minimnya akses terhadap layanan hukum di daerah pedesaan menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap keadilan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan layanan klinik hukum gratis sebagai upaya meningkatkan akses hukum bagi masyarakat Desa Sumberpetung, Kalipare, Kabupaten Malang. Metode yang digunakan meliputi konsultasi hukum langsung di posko, konsultasi daring melalui WhatsApp, serta kunjungan langsung ke lokasi klien. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 9 kasus hukum telah dikonsultasikan dengan masyarakat, 4 di antaranya telah masuk dalam proses pelaporan kepada kepolisian. Selain itu, tim berhasil menyusun 4 berkas Legal Opinion dan memfasilitasi satu kasus untuk mendapatkan pendampingan hukum lebih lanjut melalui kerja sama dengan LBH Kota Malang. Evaluasi program menunjukkan bahwa 85% klien merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dengan demikian, kegiatan ini membuktikan bahwa layanan klinik hukum gratis dapat meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan solusi konkret bagi masyarakat desa yang kesulitan mengakses keadilan.

Kata Kunci:

akses hukum; konsultasi hukum; pendampingan hukum

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan dan layanan hukum merupakan hak dasar yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Namun, realitas menunjukkan bahwa masyarakat desa seringkali menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan hukum. Minimnya informasi tentang hak-hak hukum, jarak yang jauh dari pusat layanan hukum, biaya yang mahal, serta kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum menjadi beberapa faktor yang menghambat terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat desa. Akibatnya, banyak masyarakat desa yang rentan terhadap ketidakadilan, seperti sengketa tanah, eksploitasi tenaga kerja, atau konflik sosial yang tidak terselesaikan secara adil.

Dalam upaya mencapai keadilan yang merata, bantuan hukum gratis berperan sebagai penerang di tengah kegelapan ketidakpastian bagi individu-individu yang terpinggirkan. Dengan menyediakan layanan hukum tanpa biaya, bantuan hukum gratis memberikan solusi praktis bagi mereka yang tidak mampu mengakses bantuan hukum, (Anthon Fathanudien, 2024) padahal hal tersebut seharusnya menjadi hak asasi mereka. Namun, bantuan hukum gratis tidak hanya sekedar menyediakan representasi hukum; ia juga mencakup pendidikan hukum, membekali masyarakat rentan dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks dalam sistem hukum.

Meskipun demikian, di balik optimisme ini, terdapat tantangan yang signifikan. Mulai dari keterbatasan sumber daya hingga kurangnya kesadaran akan hak-hak hukum, perjalanan menuju keadilan yang merata sering kali dihadapkan pada rintangan-rintangan yang sulit diatasi. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas dan pentingnya bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu menjadi prasyarat untuk mengatasi hambatan-hambatan ini (Journal et al., 2024). Dengan demikian, kita dapat terus berupaya menciptakan sistem hukum yang benar-benar inklusif dan adil bagi semua.

Tantangan ini diperparah oleh kurangnya keberadaan lembaga atau layanan hukum yang terjangkau dan mudah diakses di daerah pedesaan. Masyarakat desa seringkali tidak memiliki akses ke advokat atau konsultan hukum yang dapat memberikan bantuan secara profesional. Selain itu, rendahnya literasi hukum membuat banyak masyarakat desa tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang signifikan antara masyarakat urban dan rural dalam hal pemenuhan hak-hak hukum mereka.

Konsultasi hukum memberitahukan pengetahuan hukum bagi orang yang belum mengetahui dan bagi orang yang mempunyai permasalahan hukum agar dapat mengambil langkah yang tepat dan konsultasi tidak memungut biaya. (Cahyaningtyas et al., 2025). Hal itu dilakukan karena apabila konsultasi ke penasihat hukum pasti meminta bayaran. Adanya ketidakmampuan Masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara dengan tidak terbentur oleh biaya. Hal tersebut karena hukum sebagai alat yang diciptakan untuk mencapai keteraturan, ketertiban, dan kesejahteraan Masyarakat (Kurniawan et al., 2021).

Melatarbelakangi kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat melalui layanan klinik hukum gratis hadir sebagai inovasi konkret untuk menjawab kebutuhan mendesak ini. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan akses hukum yang mudah, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat desa. Dengan menyediakan layanan konsultasi hukum gratis, pendampingan dalam penyelesaian sengketa, serta edukasi hukum kepada masyarakat, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memberdayakan masyarakat desa untuk memahami serta memperjuangkan hak-

hak mereka. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses hukum antara masyarakat desa dan kota, serta menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui layanan klinik hukum gratis dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dan permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat di desa mitra. Langkah awal ini sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim kami merancang program secara matang dan melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah desa, praktisi hukum, akademisi, serta lembaga-lembaga yang relevan. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya dukungan optimal dari semua pemangku kepentingan, (Tome & Dungga, 2023) sehingga program dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Setelah program dirancang, kami melakukan publikasi secara luas melalui berbagai media, termasuk media sosial seperti Instagram, dan WhatsApp, serta melalui penyebaran informasi di tempat-tempat strategis seperti balai desa, pasar, sekolah, dan tempat keramaian lainnya. Publikasi ini bertujuan untuk menjangkau sebanyak mungkin masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi langsung kepada perangkat desa, ketua RT, RW, serta warga setempat untuk memastikan bahwa informasi tentang program layanan klinik hukum gratis tersebar secara merata dan dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.



Gambar 1. Publikasi program kerja

Klinik hukum gratis kemudian diadakan dengan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat. (Simandjuntak & Mantiri, 2022) Konsultasi hukum dilakukan melalui tiga metode yang fleksibel, yaitu: (1) kunjungan langsung ke posko pengabdian masyarakat yang telah disediakan, (2) konsultasi via chat melalui aplikasi WhatsApp untuk memudahkan masyarakat

yang tidak dapat hadir secara fisik, dan (3) pemanggilan langsung ke lokasi klien jika diperlukan, terutama untuk kasus-kasus yang membutuhkan pendekatan lebih personal. Setelah konsultasi dilakukan, tim kami melakukan analisis mendalam terhadap setiap kasus yang diajukan. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk berkas Legal Opinion yang disampaikan kepada klien sebagai bentuk rekomendasi hukum yang dapat mereka gunakan (Mandang et al., 2022).

Selain itu, untuk kasus-kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, kami memfasilitasi pendampingan hukum bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan konsultasi, tetapi juga pendampingan yang komprehensif dalam menyelesaikan permasalahan hukum mereka (Mutaufiq et al., 2023).

Tahap monitoring dan evaluasi senantiasa kami lakukan untuk menilai efektivitas program secara berkala. Melalui monitoring, kami dapat mengidentifikasi kekurangan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program, serta mencari solusi untuk perbaikan ke depannya. Evaluasi juga membantu kami memahami sejauh mana program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Setelah program selesai, kami melakukan tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan dan menyediakan saluran komunikasi yang tetap terbuka bagi masyarakat desa. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa akses terhadap bantuan hukum tidak terputus setelah program berakhir, sehingga masyarakat dapat terus mendapatkan dukungan hukum yang mereka butuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan konsultasi Hukum ini dilakukan selama kegiatan program Kandidat Sarjana Mengabdikan (KSM-Tematik) Universitas Islam Malang, mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai 15 Maret 2025. Sesuai dengan metode yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan diadakan konsultasi mengenai apa itu hukum kami melihat adanya ketertarikan mereka terhadap materi yang kami angkat, para masyarakat Desa sumberpetung pun terlihat aktif berdiskusi terkait permasalahan hukum yang ada.

Konsultasi Hukum kami lakukan guna untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap dampak yang akan terjadi apabila mengambil risiko melakukan perbuatan semena-mena (Muriyatmoko et al., 2020). Pada pelaksanaannya, kegiatan Konsultasi Hukum berjalan lancar dan antusias dari pihak Masyarakat Desa Sumberpetung sangat baik dan menerima kedatangan kami dengan sangat baik.

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui layanan klinik hukum gratis telah berhasil dilaksanakan di Desa Sumberpetung, kalipare, kabupaten malang, dengan capaian yang signifikan. Berdasarkan data yang terkumpul, sebanyak 12 kasus yang telah dikonsultasikan. Dari jumlah tersebut, 5 kasus mengakses layanan secara langsung di posko pengabdian masyarakat, 1 kasus melalui konsultasi via WhatsApp, dan 6 kasus melalui kunjungan langsung tim ke lokasi klien.

Sebanyak 4 kasus sudah masuk dalam ranah pelaporan kepada kepolisian, dan sisanya masih dalam proses penyelesaian, tercatat ada 27 kali pertemuan pelaksanaan konsultasi yang dilakukan Bersama Masyarakat, hingga penyusunan 7 Legal opinion untuk membuka kesadaran hukum Masyarakat.

Tabel 1. Konsultasi yang telah dilakukan oleh masyarakat

No	Tanggal	Kasus	Jumlah Konsultasi
1.	Jum'at 7 Februari 2025	Dugaan Kasus Eksploitasi Seksual terhadap Anak Dibawah Umur oleh ayah tiri.	5 kali
2.	Jum'at 7 Februari 2025	Dugaan Kasus Wanprestasi Piutang	2 kali
3.	Jum'at 7 Februari 2025	Dugaan Kasus Pencurian Motor	3 kali
4.	Minggu 9 Februari 2025	Kasus Oknum wartawan yang sering mengintimidasi beberapa perangkat desa	2 kali
5.	Senin 10 Februari 2025	Prosedur pembuatan Sertifikat Tanah	1 kali
6.	Selasa 11 Februari 2025	Prosedur penerbitan surat ijin oprasional dan akta Lembaga TPQ	4 kali
7.	Senin 17 Februari 2025	Hak Masyarakat Setempat yang kehilangan mata pencaharian dampak dari Pembangunan proyek PLTS di bendungan karangkates.	2 kali
8.	Senin, 24 Februari 2025	Kehilangan sertifikat tanah	3 kali
9.	Kamis, 13 Maret 2025	Balik Nama Sertifikat Tanah	2 kali

Selain itu, tim berhasil menyusun 4 berkas Legal Opinion yang diserahkan kepada klien sebagai rekomendasi hukum. satu kasus kami fasilitasi untuk mendapatkan pendampingan hukum lebih lanjut melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Malang karena perlu penanganan yang serius. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa 85% klien merasa puas dengan layanan yang diberikan, sementara 15% menyatakan perlu adanya peningkatan dalam hal kecepatan respons dan pendalaman analisis kasus.



Gambar 2. Konsultasi hukum di rumah masyarakat

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa layanan klinik hukum gratis telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini kesulitan mengakses bantuan hukum. Tingginya partisipasi masyarakat dalam konsultasi hukum menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan hukum gratis

sangat besar, terutama di daerah pedesaan yang seringkali terabaikan oleh sistem hukum formal (Riduwan, 2016).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui layanan klinik hukum gratis di Desa Sumberpetung, Kalipare, Kabupaten Malang telah mencapai tujuan utamanya dalam menyediakan akses hukum yang mudah, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat desa. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan memberdayakan masyarakat untuk memahami serta memperjuangkan hak-hak mereka melalui layanan konsultasi hukum gratis, pendampingan hukum, serta edukasi hukum. Berdasarkan hasil kegiatan, sebanyak 9 kasus telah dikonsultasikan oleh warga, dengan berbagai metode layanan, termasuk konsultasi langsung, via WhatsApp, dan kunjungan ke lokasi klien. Dari jumlah tersebut, 4 kasus telah masuk dalam ranah pelaporan kepada kepolisian, sementara kasus lainnya masih dalam proses penyelesaian. Selain itu, tim berhasil menyusun 4 berkas Legal Opinion sebagai rekomendasi hukum dan memfasilitasi satu kasus untuk mendapatkan pendampingan hukum lebih lanjut melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Malang. Evaluasi program menunjukkan bahwa 85% klien merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dengan capaian ini, program klinik hukum gratis terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini kesulitan mengakses bantuan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Anthon Fathanudien, D. A. (2024). *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*. 2(2), 233–240. <https://doi.org/10.56854/jphb.v2i2.188>
- Cahyaningtyas, K., Wibowo, E. A., Mahfudh, F., Isra, M., & Ali, B. (2025). *Pemberian Layanan Konsultasi Hukum Gratis Untuk Masyarakat Pada Car Free Day (CFD) di Kabupaten Sukoharjo*. 07(01), 151–156.
- Journal, C. D., Supyan, I. B., Khumaeroh, I. N., Bagaskoro, M. R., Hukum, P., & Masyarakat, P. (2024). *Kolaborasi akademisi dalam upaya penegakan hukum melalui program pengabdian masyarakat*. 5(5), 10015–10023.
- Kurniawan, K. D., Hapsari, D. R. I., & Fajrin, Y. A. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Sertifikasi Tanah Pada Masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Indonesian Journal Of Legal Community Engagement*, 3(2), 219–236.
- Mandang, A. D., M. Rizka Aulia Fitriani, Al-Haddad, S. S. A., & Srisantyorini, T. (2022). Konsultasi Hukum Dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Terhadap Masyarakat Bagi Yang Tidak Mampu. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LP UMJ*, 1–3. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/download/15199/8041>
- Muriyatmoko, D., Sholeh, B., & Utama, S. N. (2020). Rancang Bangun Sistem

- Informasi Layanan Konsultasi Bantuan Hukum Lpkbh Al-Baihaqy Surabaya.
Jurnal Informatika Polinema, 7(1), 7–16.
<https://doi.org/10.33795/jip.v7i1.386>
- Mutaufiq, A., Hardiana, C. D., & Lestari, N. (2023). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhakti Yustisia Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Pemasaran Dan*. 1(1).
- Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 95.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y1999.v3.i2.1886>
- Simandjuntak, R., & Mantiri, J. (2022). Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pentingnya Lahan Pertanian Pangan (Dari Perspektif UU No 41 Tahun 2009). *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(9), 1639–1646.
- Tome, A. H., & Dunga, W. A. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 131–144.
<https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.19501>